



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PANITIA PENJUALAN ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
ALAMAT : JL. Dr. SOETOMO No. 1 SLAWI
TELEPON (0283) 492202 – 492716 FAX. (0283) 492716
KODE POS SLAWI 52417

PENGUMUMAN ULANG
LELANG TERBATAS/PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA BANGUNAN EKS KANTOR CAMAT MARGASARI
DAN HASIL BONGKARAN PASAR MARGASARI
Nomor : 01/Panjul/VI/2018

Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Panitia Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan kegiatan lelang terbatas/penjualan berupa Bangunan Eks Kantor Camat Margasari dan Hasil Bongkaran Pasar Margasari dengan nilai limit yang ditetapkan Tim Penaksir Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Bangunan Eks Kantor Camat Margasari senilai/sebesar **Rp. 75.000.000,-** (*Tujuh puluh lima juta rupiah*)
2. Hasil Bongkaran Pasar Margasari senilai/sebesar **Rp. 35.000.000,-** (*tiga puluh lima juta rupiah*)

Lelang terbatas/penjualan dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 8 Juni 2018 pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Pertemuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Tegal : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi.

Syarat-syarat Lelang Terbatas/Penjualan :

1. Pendaftaran peserta di BPKAD Kab. Tegal dengan jadwal sebagai berikut :
 - Hari Rabu s.d. Kamis Tanggal 6 s.d. 7 Juni 2018 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
 - Hari Jumat Tanggal 8 Juni 2018 pukul 08.00 s.d. 09.00 WIB
2. Peserta mendaftar dengan membawa fotocopy KTP yang masih berlaku, membawa meterai Rp. 6.000,- (enam ribu) serta menyerahkan uang jaminan sebesar 20 % :
 - Bangunan Eks Kantor Camat Margasari jaminan penawaran sebesar **Rp. 15.000.000,-** (*lima belas juta rupiah*);
 - Hasil Bongkaran Pasar Margasari jaminan penawaran sebesar **Rp. 7.000.000,-** (*tujuh juta rupiah*);
3. Lelang terbuka untuk umum dan dilakukan penawaran secara tertutup dengan memasukkan surat penawaran dalam amplop.
4. Pemenang lelang terbatas wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang terbatas, apabila pemenang lelang terbatas tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan tidak dapat diambil yang selanjutnya disetorkan ke Rekening Umum Kas Daerah.
5. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang terbatas dapat mengambil kembali uang jaminan tanpa potongan dengan menunjukkan asli bukti setoran dan identitas diri kepada Panitia Penjualan lelang terbatas setelah selesai pelaksanaan lelang.
6. Peserta dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan persyaratan lelang terbatas serta wajib menerima apa adanya mengenai kondisi bangunan tersebut, peserta lelang terbatas dapat melihat bangunan sejak pengumuman terbit sampai sebelum pelaksanaan lelang terbatas.
7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi/datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tegal Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi.

Slawi, 6 Juni 2018

**Panitia Penjualan Barang Inventaris
Milik Pemerintah Kabupaten Tegal**

Ketua,

AMIR MAKHMUD, SE, M.Si.
NIP. 19730114 1998 03 1 005